



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Marabahan 70513 Telp. (0511) 4799180
Email: dkpp@baritokualakab.go.id, website: dkpp.baritokualakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 188.342/ 037 /DKPP/2025**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Bupati Barito Kuala No. 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Kuala;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala;

Fungsi : 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala;
2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala;
3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala melalui Sekretaris Dinas;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 17 Juli 2025



Plt. KEPALA DINAS,

Ir. Hj. NOOR RIA KHAIRATIE

NIB. 19680620 199303 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua PPID Kabupaten Barito Kuala
2. Anggota PPID Pelaksana yang bersangkutan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala

No.	Kedudukan dalam Organisasi	N a m a	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Atasan PPID Pelaksana	Ir.Hj. Noor Ria Khairatie	Plt. Kepala Dinas
2.	Ketua PPID Pelaksana	Dahliaana, S.Pi.,M.M	Kasubag. Umum & Kepegawaian
3.	Sekretaris	Mugayatsyah, S.Pi	Kasubag. PKA
4.	Bidang-bidang:		
	A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
	1). Koordinator	Akhmad Husin, S.Pi, ME	Kabid. Perikanan Budidaya
	2). Anggota	Iwan, S.Pi	Kepala UPT BBI
		Mugayatsyah, S. Pi	Kasubbag PKA
		Rozani Putra, S.Pi	Analisis Ketapang ahli muda
		Teti Afrianti, S.Pi	Pengelola Prod. Perik Tangkap Ahli Muda
	B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi		
	1). Koordinator	Lia Anggia Puspita, S.Pi	Kabid Perikanan Tangkap
	2). Anggota	Hj. Siti Aisyah, S.Pi	Analisis akuakultur ahli muda
		Rita Aulianur, A.Md	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
		Diva, S.Pi	Analisis Potensi Perbenihan
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi		
	1). Koordinator	Eddy Sudarwoso, SP	Kabid. Ketahanan Pangan
	2). Anggota	Susilasari, S.Pi	Pengelola Prod. Perik Tangkap Ahli Muda
		Ahmad Lamo, S.Pi.,M.Pi	Analisis Akuakultur Ahli Muda
		Juli Setiawan, S.Pi	Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	Eka Novia Retta Enni, S.Kom	JF Pranata Komputer

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Ir. Hj. NOOR RIA KHAIRATIE
NIP. 19680620 199303 2 006